



Judul : F-PKS Sendirian Tolak Pengesahan, Rancangan UU HKPD Dianggap Reduksi Semangat Desentralisasi
Tanggal : Rabu, 24 Nopember 2021
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

F-PKS Sendirian Tolak Pengesahan

Rancangan UU HKPD Dianggap Reduksi Semangat Desentralisasi

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) sendirian menolak hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (RUU HKPD). F-PKS beralasan, isi RUU ini belum memberikan keadilan bagi masyarakat di daerah.

PENOLAKAN itu disampaikan F-PKS dalam rapat pengambilan keputusan Panitia Kerja (Panja) RUU HKPD. Rapat diawali dengan penyampaian laporan dari Ketua Panja RUU HKPD Fathan.

Disebutkan, pembahasan RUU ini melalui proses panjang dengan melibatkan berbagai *stakeholders* dan juga men-

dengarkan masukan dari banyak pakar juga ahli dari berbagai perguruan tinggi.

Fathan bilang, Panja sepakat judul RUU tidak berubah, terdiri dari 12 bab. Isinya memuat tentang ketentuan umum, Pajak daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), transfer ke daerah, pengelolaan belanja daerah, pembiayaan utang daerah.

Lalu, pembentukan dana abadi, sinergi pendanaan, sinergi kebijakan fiskal nasional, ketentuan pidana, ketentuan peralihan dan penutup.

"Jumlah pasal yang disepakati dalam RUU HKPD sebanyak 193 pasal," kata Fathan yang juga wakil ketua Komisi XI DPR ini.

Turut hadir dalam rapat panja tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Astera Primanto Bhakti, perwakilan dari Kementerian Hukum dan HAM, dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/

Bappenas.

Sementara, dalam pembacaan mini fraksi, 9 fraksi di DPR, kecuali F-PKS menyetujui RUU HKPD dibawa ke dalam rapat paripurna untuk ditetapkan sebagai undang-undang.

Anggota Komisi XI DPR Anis Byarwati menyampaikan, RUU HKPD ini seharusnya bagian penting untuk merealisasikan tujuan negara yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Yaitu melindungi segenap bangsa tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban

dunia.

Hal ini sesuai amanat pasal 18 ayat 2 UUD 1945 di mana hubungan keuangan, pelayanan umum, serta pemanfaatan sumber daya alam (SDA) dan sumber daya lainnya antara pusat dan daerah diatur secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

"Sayang, dalam perkembangannya hasil pembahasan RUU HKPD belum sepenuhnya memenuhi amanat UUD tersebut," sebut Anis.

RUU HKPD ini, lanjutnya, cenderung memperkuat arah resentralisasi dan mereduksi semangat desentralisasi. ■ KAL